



WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1a .TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPAOA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kata Tomohon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 'Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

- Pemerintahan Oaerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon;
 4. Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil;
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBO adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan OPRO, dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal2

1. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Oaerah Kota Tomohon.
2. Kriteria-kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Lainnya Berdasarkan Pertimbangan yang Objektif terdiri dari :
 - a. Diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil

- yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
 - g. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Lainnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Nomenklatur Keputusan Walikota harus disesuaikan sebagaimana tercantum pada ayat (1).

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Pembiayaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Tomohon
pada tanggal 16 Februari 2011

Pit. WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 17 Februari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Ors. ARNOLD POLI. SH. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 1 a